

**ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH DALAM LAPORAN
REALISASI ANGGARAN PADA BAPPEDA KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagaimana Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh

Nama : ANNISA ANGGRAINI

NPM : 1905170077

Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2023



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : ANNISA ANGGRAINI
N P M : 1905170077
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA BAPPEDA KOTA MEDAN

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(RIVA UBAR HARAHAP, S.E., M.Si, Ak., CA., CPA)

Penguji II

(MUHAMMAD IRSAN, S.E., M.Ak)

Pembimbing

(YUSNANI AFRITA NASUTION, S.E., M.Si.)

PANITIA UJIAN

Ketua

(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si, CMM)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : ANNISA ANGGRAINI
N P M : 1905170077
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH DALAM LAPORAN
REALISASI ANGGARAN PADA BAPPEDA KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, 5 September 2023

Pembimbing Skripsi

(Yusneni Afrita Nasution, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mochtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ANNISA ANGGRAINI
N P M : 1905170077
Dosen Pembimbing : Yusneni Afrita Nasution, S.E., M.Si
Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Penelitian : ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA BAPPEDA KOTA MEDAN

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Tambahkan tabel efisiensi - tambah hasil penelitian terdahulu - cari penelitian terdahulu.	20 / 23 5	
Bab 2	- revisi kerangka konsep - tambah penelitian terdahulu - kerangka berfikir.	22 / 23 6	
Bab 3	- Revisi tabel jadwal penelitian	26 / 23 6	
Bab 4	- Revisi pembahasan	24 / 23 8	
Bab 5	- Revisi Kesimpulan.	25 / 23 8	
Daftar Pustaka	- Gunakan aplikasi intendeleg.	25 / 23 8	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ACC sidang skripsi & meja hijau	30 / 23 8	

Dosen Pembimbing

(Yusneni Afrita Nasution, S.E., M.Si)

Medan, 30 Agustus 2023

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Hj. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Anggraini
NPM : 1905170077
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH DALAM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA
BAPPEDA KOTA MEDAN**

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 5 September 2023

Yang membuat pernyataan

ANNISA ANGGRAINI

ABSTRAK

ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA BAPPEDA KOTA MEDAN

ANNISA ANGGRAINI

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kinerja belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran pada BAPPEDA Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan sumber data primer yang diperoleh langsung dari perusahaan. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan Kinerja keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan ditinjau dari Rasio Daerah dinilai dari Rasio Belanja Operasi tahun 2018-2022 disimpulkan bahwasannya rasio belanja operasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan berada dalam kategori kurang baik karena melebihi porsi yang ditetapkan. kinerja keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan ditinjau dari Rasio Daerah dinilai dari Rasio Belanja Modal tahun 2018-2022 disimpulkan bahwasannya rasio belanja modal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan berada dalam kategori kurang baik karena kurang dari porsi yang ditetapkan. .Penyebabnya tidak tercapainya realisasi belanja pada BAPPEDA Kota Medan antara lain dikarenakan penetapan Perda APBD yang terlambat, lemahnya perencanaan anggaran, proses tender yang lambat dan analisa standar biaya yang belum tepat

Kata Kunci : Perilaku pengelolaan keuangan, literasi keuangan, sikap keuangan

ABSTRACT

ANALYSIS OF REGIONAL EXPENDITURE PERFORMANCE IN BUDGET REALIZATION REPORT AT BAPPEDA MEDAN CITY

ANNISA ANGGRAINI

***Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business
Muhammadiyah University of North Sumatra***

This research is a study conducted to determine the performance of regional spending in the budget realization report at BAPPEDA Medan City. This study uses a descriptive approach with primary data sources obtained directly from the company. The analysis carried out in this study used descriptive analysis techniques.

Based on the results of the study, it was concluded that the financial performance of the Medan City Regional Development Planning Agency in terms of the Regional Ratio was assessed from the 2018-2022 Operational Expenditure Ratio, it was concluded that the operating expenditure ratio of the Medan City Regional Development Planning Agency was in the unfavorable category because it exceeded the stipulated portion. the financial performance of the Medan City Regional Development Planning Agency in terms of the Regional Ratio assessed from the Capital Expenditure Ratio for 2018-2022 concluded that the capital expenditure ratio of the Medan City Regional Development Planning Agency is in the unfavorable category because it is less than the specified portion. .The reason for not achieving the realization of spending at BAPPEDA Medan City, among others, is due to the late adoption of the regional budget regulation, weak budget planning, slow bidding process and inappropriate analysis of cost standards

Keywords: Financial management behavior, financial literacy, financial attitudes

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, ridha, dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan tidak lupa shalawat kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga dan para sahabat. Skripsi ini berdasarkan pengamatan yang peneliti jalankan di BAPPEDA Kota Medan

Skripsi ini belum sempurna, akan tetapi peneliti telah melakukan yang terbaik dalam menyusun skripsi ini. Dengan kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran atas ketidaksempurnaan skripsi ini. Selama melaksanakan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini, tak lepas peneliti banyak menerima bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, sudah selayaknya dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT, Papa, Mama, adik laki-laki dan abang penulisrang yang telah memberikan segala kasih sayang, doa, motivasi serta material dalam menjalani aktivitas kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr.H.Januri, S.E.,M.M.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E.,M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E.,M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Riva Ubar, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Ibu Yusneni Afrita Nasution, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan saran serta masukan sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan.
8. Bapak dan Ibu dosen beserta Staff biro yang telah mendidik dan mengarahkan peneliti dalam proses perkuliahan.
9. Kepada sahabat saya Suci Khairani Pane, Wan Mutiara Karimah, Agustina, Audi Nur Khalis, Farhan Athillah, Badmin Club (Ageng, Juanda, Hasfi, Joey, Kiki) dan masih banyak lagi. Terimakasih atas segala kebahagiaan, waktu, perjuangan, semangat, doa serta impian yang besar yang membantu penulis sampai disini.
10. Pemilik NPM 198600424 (Psikologi UMA) yang telah membersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah dan telah berkontribusi banyak dan senantiasa sabar menghadapi sikap penulis selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan.

11. BAPPEDA Kota Medan yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada peneliti untuk meneliti.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan kepada mereka. Akhir kata, peneliti mengharapkan semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkannya khususnya bagi peneliti sendiri. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, September 2023
Peneliti

ANNISA ANGRAINI
NPM. 1905170077

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Rumusan Masalah.....	6
1.4. Tujuan Penelitian.....	7
1.5. Manfaat Penelitian.....	7
BAB 2 LANDASAN TEORI	8
2.1. Uraian Teoritis	8
2.1.1. Akuntansi Sektor Publik	8
2.1.1.1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik	8
2.1.1.2. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik	9
2.1.1.3. Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik	10
2.1.1.4. Tujuan Akuntansi Sektor Publik	10
2.1.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	11
2.1.2.1. Pengertian APBD	11
2.1.2.2. Fungsi-fungsi APBD.....	13
2.1.2.3. Laporan Realisasi Anggaran.....	14
2.1.2.4. Belanja Daerah.....	17
2.1.2.5. Pengukuran Belanja Daerah.....	21
2.2 Penelitian Terdahulu	23
2.2. Kerangka Berfikir.....	24
BAB 3 METODE PENELITIAN	26
3.1. Pendekatan Penelitian	26
3.2. Definisi Operasional.....	26
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian	27
3.4. Jenis Data	28
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.6. Teknik Analisis Data.....	29
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
4.1. Hasil Penelitian	30
4.2. Pembahasan.....	39

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	41
5.1. Kesimpulan	41
5.2. Saran.....	42
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	43

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Kinerja 2022	4
Tabel 1.2 Data Anggaran dan Realisasi Belanja BAPPEDA Kota Medan.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1 Jadwal Rencana Penelitian.....	27
Tabel 4.1 Rasio Belanja Operasi LRA BAPPEDA Medan.....	32
Tabel 4.2 Rasio Belanja Modal Kota Medan.....	34
Tabel 4.3 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah BAPPEDA Kota Medan	36
Tabel 4.4 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	37
Tabel 4.5 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan BAPPEDA Kota Medan.....	37
Tabel 4.6 Data Anggaran dan Realisasi Belanja BAPPEDA Kota Medan.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	25
-----------------------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 demi mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), berdasarkan prinsip tranparansi, partisipasi, efektif dan efisien, akuntabel dan berkelanjutan, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, diperlukan manajemen strategis yang menempatkan organisasi pada titik yang strategis, terutama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (Rahayu, 2022)

Dalam pengelolaan tata pemerintahan, saat ini telah terjadi pergeseran paradigm dari Government ke Governance, dimana persoalan publik adalah urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha dalam hubungan yang bersendikan transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Apabila sendi-sendi dimaksud dipenuhi maka akan terwujud Good Governance. Tuntutan dan aspirasi masyarakat kepada penyelenggaraan pemerintahan yang baik membawa konsekuensi bahwa pemerintah harus menata diri untuk sebuah perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Salah satu prinsip good governance adalah tata pemerintahan yang berwawasan ke depan, dimana setiap pelaksanaan kegiatan pemerintah di semua bidang dan tingkatan didasarkan pada visi, misi yang jelas dan jangka waktu pencapaian serta strategi implementasi yang tepat sasaran dan akuntabel.(Dewi & Suparno, 2022).

Berkaitan dengan implementasi manajemen strategis sektor publik secara formal diperkenalkan tahun 1999 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dituangkan di dalam rencana strategis organisasi yang merupakan perwujudan kewajiban instansi bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan. (Santoso, 2013)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah (pusat atau daerah), yang menggambarkan perbandingan antara

realisasi dan anggaran dalam suatu periode tertentu. Standar Akuntansi Pemerintahan (2010, hal. 70) menyebutkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas. (Majampoh & Datu, 2021).

Manfaat Laporan Relisasi Anggaran yaitu untuk menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dan menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan instansi

Menurut (Hanum & Ultari, 2019) belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Pengeluaran pemerintah daerah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dipenuhi oleh swasta. Sedangkan pengeluaran

pemerintah itu sendiri tidak begitu saja dilaksanakan oleh suatu pemerintah daerah, tapi harus direncanakan terlebih dahulu.

Dalam hal ini belanja daerah diukur menggunakan rasio keserasian, yaitu menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Menurut (Suhaedi, 2019) semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Sebagai perwujudan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis, Bappeda berkewajiban membuat dan menyajikan Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasannya pada setiap akhir tahun anggaran. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Pemerintah. Adapun kriteria efektivitas kinerja keuangan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1. Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 99%	Efektif
80% - 89%	Cukup Efektif
60% - 79%	Kurang Efektif
< 60%	Efektif

Sumber : (Purnamasari et al., 2014)

Berikut data laporan realisasi anggaran belanja daerah BAPPEDA Kota

Medan :

Tabel 1.2. Data Anggaran dan Realisasi Belanja BAPPEDA Kota Medan

Tahun	Belanja		Tingkat Efisiensi	Keterangan
	Anggaran	Realisasi		
2018	18.161.993.786	12.240.828.664	67,40%	Kurang efisien
2019	20.001.322.735	13.689.194.382	68,44%	Kurang efisien
2020	19.476.527.595	12.876.730.142	66,11%	Kurang efisien
2021	24.292.278.919	16.386.575.629	67,46%	Kurang efisien
2022	27.213.216.618	25.005.731.674	91,89%	Efisien

Sumber : BAPPEDA Kota Medan

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan realisasi belanja dari tahun 2018-2019 terjadi selisih yang tidak menguntungkan (*unfavourable*) hal tersebut terjadi karena nilai realisasi tidak mencapai atau melebihi dari anggaran atau kurang efisien, sementara menurut (Purnamasari et al., 2014) jika tingkat efisiensi berada pada nilai 60%-70% maka masih dinilai kurang efisien. Artinya salah satu alat ukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yaitu efisiensi di BAPPEDA Kota Medan masih belum efisien, sehingga perlu dianalisis lebih jelas faktor apa saja yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi tersebut.

Pada BAPPEDA Kota Medan, belanja merupakan pengeluaran yang dikeluarkan untuk pembangunan daerah Kota Medan yang apabila jumlah anggaran yang diminta tidak sesuai dengan yang direalisasikan berarti ada beberapa anggaran pembangunan yang tidak sesuai dengan perhitungan anggaran biaya yang dianggarkan.

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Riska (2020) yang memiliki hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil analisis varians belanja pada tahun 2017 dan tahun 2018 kinerja belanja sebesar 91% dan 92% dinilai baik karena berada pada kriteria efektif, serta pada tahun 2019 kinerja belanja dinilai kurang

baik karena berada pada kriteria kurang efektif dengan tingkat efektifitas sebesar 73%. Kemudian penelitian yang dilakukan Amelia (2022) dengan hasil dikatakan baik karena dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 untuk realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan serta perolehan rasio efektifitas yang berada di kriteria efektif.

Sehubungan dengan fenomena yang dialami perusahaan maka peneliti tertarik untuk membahas dan menganalisis permasalahan yang berjudul “**Analisis Kinerja Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada BAPPEDA Kota Medan**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan data diatas maka dapat ditemukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Anggaran belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran pada BAPPEDA Kota Medan dalam tiga tahun berturut-turut mengalami peningkatan
2. Terjadinya penurunan tingkat efektifitas belanja daerah pada tahun 2021 pada BAPPEDA Kota Medan

1.3. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran pada BAPPEDA Kota Medan?
2. Apa yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi belanja di setiap tahunnya pada BAPPEDA Kota Medan?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka dapat diketahui tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran pada BAPPEDA Kota Medan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab tidak tercapainya realisasi belanja di setiap tahunnya pada BAPPEDA Kota Medan

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat akademis dari penelitian ini adalah:

- a. Pengembangan ilmu akuntansi, diharapkan dapat di kembangkan lagi pada penelitian-penelitian berikutnya baik dalam unit yang sama maupun dalam unit yang berbeda.
- b. Bagi peneliti, sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai kinerja belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran instansi pemerintahan.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam konsep kinerja belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran instansi pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi manajemen, sebagai bahan masukan dalam mengefektifkan sistem pengendalian internal instansi.
- b. Bagi instansi lain sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran instansi pemerintahan

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teoritis

2.1.1. Akuntansi Sektor Publik

2.1.1.1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut (Toselong et al., 2016) akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Dengan adanya tuntutan dari masyarakat kepada seluruh lembaga public untuk mengelola kebutuhan publik secara transparan dan bertanggungjawab. Maka akuntansi sektor publik digunakan sebagai sistem akuntansi yang digunakan lembaga-lembaga publik untuk menjadi salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik.

Pada umumnya organisasi sektor publik sering diartikan sebagai organisasi yang bertujuan untuk kepentingan publik. Atas dasar bertujuan untuk kepentingan publik maka organisasi sektor publik biasanya tidak berfokus pada laba atau keuntungan sebagai tujuan akhirnya. Akan tetapi organisasi sektor publik memiliki fokus untuk kesejahteraan masyarakat. Namun suatu organisasi tetap menjalankan proses manajemen seperti kegiatan perencanaan, pengendalian biaya, dan kegiatan serta evaluasi. Organisasi sektor publik biasanya merujuk pada organisasi pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, atau

kota. Organisasi sektor publik berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat, dimana pemerintah diberi kekuasaan oleh masyarakat untuk mengatur dan menjamin pemenuhan segala kebutuhan barang dan jasa publik berdasarkan hukum yang berlaku.

Selain itu, menurut (Mardiasmo, 2016) organisasi pemerintah merupakan organisasi yang memiliki ruang lingkup yang paling luas diantara organisasi publik lainnya, seperti perguruan tinggi, rumah sakit, organisasi publik, organisasi massa, dan lain sebagainya. Organisasi sektor publik memiliki tujuan, karakteristik, struktur dan proses, serta lingkungan operasional yang berbeda dengan sektor privat atau sektor swasta. Walaupun sebenarnya ada beberapa tugas dan fungsi organisasi sektor publik yang dapat dilakukan oleh organisasi sektor swasta dalam hal pelayanan publik seperti layanan transportasi, komunikasi, pendidikan, dan sebagainya. Namun, pada bidang tertentu peranan organisasi sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta seperti fungsi perizinan dan birokrasi pemerintahan. Oleh karena itu, terdapat beberapa perbedaan dalam akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor swasta.

2.1.1.2. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik sangat berhubungan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada wilayah publik. Wilayah sektor public memiliki wilayah yang lebih luas dan lebih kompleks jika dibandingkan dengan sektor swasta. Jika dilihat dari kelembagaan wilayah public dibedakan menjadi dua jenis, yaitu organisasi nonlaba pemerintah dan organisasi nonlaba non pemerintah. (Badu, 2014)

Organisasi nonlaba pemerintahan adalah badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit-unit kerja pemerintah), sedangkan organisasi nonlaba nonpemerintah meliputi organisasi sukarelawan, rumah sakit, sekolah tinggi, dan universitas, serta organisasi lainnya seperti yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi keagamaan, organisasi politik, dan lain sebagainya. Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah sektor publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum, sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda.

2.1.1.3. Sifat dan Karakteristik Sektor Publik

Akuntansi sektor publik diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, yang harus memiliki manfaat bagi publik. Dalam beberapa hal akuntansi sektor publik yang berbeda dengan sektor swasta/komersial, disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Sifat dan karakteristik organisasi sektor publik terutama tujuan, sifat dan sumber dananya. Sifat organisasi sektor publik adalah organisasi nonlaba atau tidak mencari keuntungan. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan memberikan atau meningkatkan kesejahteraannya. Pemberi dana tidak berkehendak untuk meminta pengembalian, bunga, ataupun memiliki organisasi.

2.1.1.4. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

American Accounting Association (Glynn, 2013) menyatakan bahwa tujuan organisasi sektor publik adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.1.2.1. Pengertian APBD

Didalam pemerintahan penggunaan keuangan diatur dalam APBD. Dalam UU No 33 pasal 1 ayat 17, menyebutkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah, dimana disatu sisi menggambarkan anggaran pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran dan disisi lain menggambarkan penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran yang telah dianggarkan. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 2 paragraf 8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).(Sinambela et al., 2018)

APBD merupakan dokumen anggaran tahunan, maka seluruh rencana penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada

satu tahun anggaran dicatat dalam APBD. Menurut Moito (2009:119) menyatakan “APBD dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masing pada satu tahun anggaran”.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara) (Saragih, 2017). Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. (Sinambela et al., 2018)

Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan

keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas APBD apabila tidak tersedia dalam anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

2.1.2.2. Fungsi-Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Fungsi APBN/APBD sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu:

1) Fungsi Otoritasi

Fungsi Otoritasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD.

2) Fungsi Perencanaan

Fungsi Perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3) Fungsi Pengawasan

Fungsi Pengawasan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4) Fungsi Alokasi

Fungsi Alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.

5) Fungsi Distribusi

Fungsi Distribusi memiliki makna bahwa kebijakankebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

6) Fungsi Stabilitas

Fungsi Stabilitas memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.1.2.3. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah (pusat atau daerah), yang menggambarkan perbandingan antara

realisasi dan anggaran dalam suatu periode tertentu. Standar Akuntansi Pemerintahan (2010, hal. 70) menyebutkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut :

1. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
2. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Selain itu, LRA juga dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, sehingga dapat menilai apakah suatu kegiatan/program telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap komponen dalam LRA dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftardaftar yang merinci lebih lanjut atas angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Namun dari segi struktur, LRA Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki struktur yang berbeda. Perbedaan ini lebih diakibatkan karena adanya perbedaan sumber pendapatan pada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penyusunan dan penyajian LRA didasarkan pada akuntansi anggaran, akuntansi pendapatan LRA, akuntansi belanja, akuntansi surplus/ defisit, akuntansi pembiayaan dan akuntansi sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SiKPA), yang mana berdasar pada basis kas. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislative dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Manfaat Laporan Relisasi Anggaran yaitu untuk menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dan menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

2.1.2.4. Belanja Daerah

Pengertian Belanja menurut PSAP No.2, Paragraf 7 adalah: “Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah ”. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Peraturan 19 Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua. “Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih ”.

Menurut (Zulia Hanum, 2011) belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Pengeluaran pemerintah daerah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dipenuhi oleh swasta. Sedangkan pengeluaran pemerintah itu sendiri tidak begitu saja dilaksanakan oleh suatu pemerintah daerah, tapi harus direncanakan terlebih dahulu. Pada ketentuan UU No.33 Tahun 2004 telah diatur beberapa aspek yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu yang diatur dalam ketentuan ini yaitu permasalahan belanja daerah.

Menurut UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, belanja daerah dimaksudkan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas (Sari et al., 2020). Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi:

a. Belanja Operasi..

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat / daerah yang member manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi meliputi:

- 1) Belanja pegawai,
- 2) Belanja barang,
- 3) Bunga,
- 4) Subsidi,
- 5) Hibah,
- 6) Bantuan sosial.

b. Belanja Modal.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan asset

ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Belanja Modal meliputi:

- 1) Belanja modal tanah,
- 2) Belanja modal peralatan dan mesin,
- 3) Belanja modal gedung dan bangunan,
- 4) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan,
- 5) Belanja modal aset tetap lainnya,
- 6) Belanja aset lainnya (aset tak berwujud)

c. Belanja Lain-lain/belanja Tak Terduga.

Belanja lain-lain atau belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

d. Belanja Transfer.

Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten /kota serta dana bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa. Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja dikelompokkan menjadi:

a. Belanja Langsung.

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja:

- 1) Belanja pegawai,
- 2) Belanja barang dan jasa,
- 3) Belanja modal.

b. Belanja Tidak Langsung.

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- 1) Belanja pegawai,
- 2) Belanja bunga,
- 3) Belanja subsidi,
- 4) Belanja hibah,
- 5) Belanja bantuan sosial,
- 6) Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

Secara teoritis, terdapat dua pendekatan yang berbeda dalam pendelegasian fungsi belanja, yaitu pendekatan “pengeluaran” dan pendekatan “pendapatan”. Menurut pendekatan “pengeluaran”, kewenangan sebagai tanggung

jawab antar tingkat pemerintahan dirancang sedemikian rupa agar tidak saling timpang tindih. Pendelegasian ditentukan berdasarkan kriteria yang bersifat obyektif, seperti tingkat lokalitas dampak dari fungsi tertentu, pertimbangan keseragaman kebijakan dan penyelenggaraan, kemampuan teknik dan manajerial pada umumnya, pertimbangan faktor-faktor luar yang berkaitan dengan kewilayahan, efisiensi dan skala ekonomi, sedangkan menurut pendekatan “pendapatan” , sumber pendapatan publik dialokasikan antar berbagai tingkat pemerintah yang merupakan hasil dari tawar-menawar politik. Pertukaran iklim politik sangat mempengaruhi dalam pengalokasian sumber dana antar tingkat pemerintahan. Selanjutnya, meskipun pertimbangan prinsip di atas relevan, namun kemampuan daerah menjadi pertimbangan yang utama.

2.1.2.5. Pengukuran Belanja Daerah

Dalam hal ini belanja daerah diukur menggunakan rasio keserasian, yaitu menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Menurut (Christiana & Ardila, 2020) semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

1. Rasio Belanja Operasi

merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi.

Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%.

Menurut (Mutiha, 2016) didalam pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya :

$$\text{Rasio Belanja Daerah} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Belanja Modal

merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin.

Menurut (Mutiha, 2016) pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20%. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2.2. Penelitian terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Riska (2020)	ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WAJO	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil analisis varians belanja pada tahun 2017 dan tahun 2018 kinerja belanja dinilai baik serta, pada tahun 2019 kinerja belanja dinilai kurang baik. Analisis pertumbuhan belanja menunjukkan hasil bahwa pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2018-2019 pertumbuhan belanja mengalami kenaikan.
2	(Al makka, et al 2015)	ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KOTA KOTAMOBAGU	Dari analisis varians belanja dapat diketahui bahwa kinerja belanja Pemerintah Kota Kotamobagu dari T.A 2013 sampai dengan T.A 2014 menunjukan kinerja yang baik. Dari analisis hasil pertumbuhan belanja T.A 2013/2014 menunjukan adanya pertumbuhan belanja. Belanja yang paling mempengaruhi kenaikan pertumbuhan jumlah belanja adalah belanja barang dan jasa.
3	Amelia, ² 022	ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUKABUM	Hasil analisis dikatakan baik karena dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 untuk realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan serta perolehan rasio yang baik
4	Hasanah, 2018	ANALISIS KINERJA REALISASI ANGGARAN DALAM BELANJA DAERAH PEMERINTAH PROBOLINGGO	Hasil analisis Kinerja Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Kota Probolinggo pada Tahun Anggaran 2013 2017 menunjukkan peningkatan kinerja dalam pemenuhan belanja daerah, hal itu dapat terlihat dari hasil analisis tahun 2017 yang menunjukkan persentase selisih anggaran dan realisasi lebih rendah dari tahun sebelumnya
5	Chartadi, et.al, 2022	ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN	Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa menolakh ipotesis


		(LRA	yangtelahdiajukansebelumnya,karena akinerjabelanjadalamLaporanRealis asiAnggaran(LRA)padaPoltekkes Kemenkes Tanjungpinangmenurun pada Tahun 2020, dibuktikan dari: 1). Tahun 2020 jumlah anggaran belanja(Rp. 19.215.590.000) dan realisasi belanja (Rp 16.318.665.883) menurun pada Tahun2019 dengan anggaran belanja Rp. 21.212.742.000 dan realisasinya Rp. 19.915.558.784.2). Varians belanja pada Tahun 2020 (15,08%) lebih tinggi dari Tahun 2016 (6,12%).3).Rasio pertumbuhanbelanja padaTahun 2020 turunsebesar18,06%.
--	--	------	---

2.3. Kerangka Berfikir

Dalam mengamati kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memprediksi sumber daya ekonomi, salah satu yang terpenting yaitu laporan realisasi anggaran. Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta resiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu, laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut (Linting, 2019), Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Dalam penelitian ini pengelompokan belanja daerah terbagi atas Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Berdasarkan uraian sebelumnya maka peneliti dapat menggambarkan kerangka berfikir dalam penelitian Analisis kinerja belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran Pada BAPPEDA Kota Medan adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang dirancang untuk mengumpulkan dan menyajikan data dari perusahaan untuk dianalisis guna memberikan gambaran yang cukup jelas tentang objek penelitian. Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi (pengelompokan), yang sifatnya menunjukkan kualitas dan bukan angka atau nilai kuantitatif tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini akan mendeskripsikan kinerja belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran instansi pemerintahan.

3.2. Definisi Operasional

Defenisi operasional itu adalah defenisi yang menjelaskan bagaimana variabel itu dapat di ukur, dengan memberi arti atau penjelasan kegiatan dengan tujuan untuk melihat pentingnya variabel yang di gunakan dalam penelitian ini dan juga untuk mempermudah pemahaman dan membahas penelitian nantinya.

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Keuangan merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan ke arah pencapaian tujuan melalui hasil-hasil yang di tampilkan baik berupa produk jasa maupun suatu proses.

Menurut Mahmudi (Mutiha, 2016) didalam pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi (Mutuha, 2016) pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20%. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian dan pengambilan data dilakukan pada BAPPEDA Kota Medan yang berlokasi di Jl. Pangeran Diponegoro No.21 A, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara.

3.3.2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian direncanakan dari bulan April sampai dengan Agustus 2023 , dengan rencana sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jadwal Rencana Penelitian

NO	Proses Penelitian	Waktu Penelitian																							
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■																						
2.	Penyusunan Proposal		■	■	■	■	■	■	■																
3.	Bimbingan Proposal									■	■	■	■												
4.	Seminar Proposal													■	■										
5.	Revisi Proposal														■										
6.	Pengumpulan Data															■	■								
7.	Penyusunan Skripsi																		■						
8.	Bimbingan Skripsi																			■	■				
9.	Sidang Meja Hijau																					■			

3.4. Jenis Data

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan jenis data yaitu:

- a. Data Kuantitatif merupakan data yang berbentuk bilangan atau nominal. Data yang berupa Laporan Realisasi Anggaran BAPPEDA Kota Medan
- b. Data Kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk bilangan atau nominal. Data yang berupa observasi langsung ke BAPPEDA Kota Medan mengenai APBD yang diselenggarakan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

(Sugiyono, 2016) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah). Teknik pengumpulan data sekunder (dokumentasi). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan cara:

- a) Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan laporan APBD yang berupa Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari BAPPEDA Kota Medan untuk keperluan pembahasan penelitian.
- b) Wawancara, yaitu melakukan komunikasi langsung dua arah kepada narasumber dan informan, dalam hal ini pihak SDM di BAPPEDA Kota Medan.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2017) “Teknik analisis deskriptif adalah metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, mengelola, menganalisis, menginterpretasikan data yang yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti serta informasi dalam mengambil keputusan. Metode deskriptif adalah metode analisis dengan mengumpulkan data terlebih dahulu yang kemudian diklarifikasi, dianalisis yang selanjutnya diinterpretasikan sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang di teliti.

Adapun tahapan dalam analisis data sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data terkait dengan standar, proses, kinerja dan struktur dari BAPPEDA Kota Medan.
2. Mencari teori sesuai dengan penelitian
3. Menganalisis data menggunakan pengukuran belanja daerah
4. Melakukan interpretasi data atas pengukuran belanja daerah
5. Memberikan keterangan mengenai data yang penulis peroleh
6. Menarik kesimpulan dan memberikan saran.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum BAPPEDA Kota Medan

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan, telah diatur tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan, merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Medan melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Kepala Bappeda mempunyai tugas membantu Wali Kota sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan lingkup perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, kepala Bappeda Kota Medan menyelenggarakan fungsi, antara lain:

- 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup perencanaan pembangunan daerah berdasarkan atas peraturan perundang undangan; dan

- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya..

4.1.2. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis kinerja belanja daerah BAPPEDA Medan dengan menggunakan rasio-rasio belanja daerah, Dalam hal ini belanja daerah diukur menggunakan rasio keserasian, yaitu menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Menurut (Christiana & Ardila, 2020) semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

1. Rasio Belanja Operasi

Merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%.

Menurut (Mutih, 2016) didalam pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.1. Rasio Belanja Operasi LRA BAPPEDA Kota Medan

Tahun	Belanja Daerah	Belanja Operasi	Rasio Belanja Operasi
2018	12.240.828.664	12.112.028.664	98,95%
2019	13.689.194.382	13.847.680.282	101,16%
2020	12.876.730.142	12.685.230.142	98,51%
2021	16.386.575.629	15.591.444.629	95,15%
2022	25.005.731.674	24.189.929.061	96,74%
Rata-rata			98,10%

Sumber : LRA BAPPEDA Kota Medan (2023)

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan perhitungan rasio belanja operasi dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah Kota Medan, dan berikut diuraikan perhitungannya :

$$\begin{aligned} \text{RBO Tahun 2018} &= \frac{12.112.028.664}{12.240.828.664} \times 100\% \\ &= 98,95\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian di tahun 2018 didapatkan hasil sebesar 98,95%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio kemandirian di tahun 2018 adalah kurang baik karena melebihi porsi yang ditetapkan.

$$\begin{aligned} \text{RBO Tahun 2019} &= \frac{13.847.680.282}{13.689.194.382} \times 100\% \\ &= 101,16\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian di tahun 2019 didapatkan hasil sebesar 101,16 %, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio belanja operasi di tahun 2019 adalah kurang baik karena melebihi porsi yang ditetapkan.

$$\begin{aligned} \text{RBO Tahun 2020} &= \frac{12.685.230.142}{12.876.730.142} \times 100\% \\ &= 98,51\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio belanja operasi di tahun 2020 didapatkan hasil sebesar 98,51 %, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio belanja operasi di tahun 2020 adalah kurang baik karena melebihi porsi yang ditetapkan.

$$\begin{aligned} \mathbf{RBO\ Tahun\ 2021} &= \frac{\mathbf{15.591.444.629}}{\mathbf{16.386.575.629}} \times \mathbf{100\%} \\ &= 95,15\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio belanja operasi di tahun 2021 didapatkan hasil sebesar 95,15 %, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio belanja operasi di tahun 2021 adalah kurang baik karena melebihi porsi yang ditetapkan.

$$\begin{aligned} \mathbf{RBO\ Tahun\ 2022} &= \frac{\mathbf{24.189.929.061}}{\mathbf{25.005.731.674}} \times \mathbf{100\%} \\ &= 98,10\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio belanja operasi di tahun 2022 didapatkan hasil sebesar 98,10%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio belanja operasi di tahun 2022 adalah kurang baik karena melebihi porsi yang ditetapkan.

Berdasarkan perhitungan di atas terkait kinerja keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan ditinjau dari Rasio Daerah dinilai dari Rasio Belanja Operasi tahun 2018-2022 didapatkan nilai rata-rata sebesar 98,10%, dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya rasio belanja operasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan berada dalam kategori kurang baik karena melebihi porsi yang ditetapkan.

2. Rasio Belanja Modal

Merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal

pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin.

Menurut (Mutiha, 2016) pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20%. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.2. Rasio Belanja Modal Kota Medan

Tahun	Belanja Daerah	Belanja Modal	Rasio Belanja Modal
2018	12.240.828.664	12.880.000	0.11%
2019	13.689.194.382	201.514.100	1.47%
2020	12.876.730.142	191.500.000	1.49%
2021	16.386.575.629	795.129.000	4.85%
2022	25.005.731.674	815.802.613	3.26%
Rata-rata			2.24%

Sumber : LRA BAPPEDA Kota Medan (2023)

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan perhitungan rasio belanja modal dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah Kota Medan, dan berikut diuraikan perhitungannya :

$$\begin{aligned} \text{RBM Tahun 2018} &= \frac{12.880.000}{12.240.828.664} \times 100\% \\ &= 0,11\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian di tahun 2018 didapatkan hasil sebesar 0,11%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio kemandirian di tahun 2018 adalah kurang baik karena kurang porsi yang ditetapkan.

$$\begin{aligned} \text{RBM Tahun 2019} &= \frac{201.514.100}{13.689.194.382} \times 100\% \\ &= 1,47\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian di tahun 2019 didapatkan hasil sebesar 1,47% , sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio belanja modal di tahun 2019 adalah kurang baik karena kurang porsi yang ditetapkan.

$$\begin{aligned} \mathbf{RBM\ Tahun\ 2020} &= \frac{\mathbf{191.500.000}}{\mathbf{12.876.730.142}} \times \mathbf{100\%} \\ &= 1,49\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio belanja modal di tahun 2020 didapatkan hasil sebesar 1,49% , sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio belanja modal di tahun 2020 adalah kurang baik karena kurang porsi yang ditetapkan.

$$\begin{aligned} \mathbf{RBM\ Tahun\ 2021} &= \frac{\mathbf{795.129.000}}{\mathbf{16.386.575.629}} \times \mathbf{100\%} \\ &= 4,85\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio belanja modal di tahun 2021 didapatkan hasil sebesar 4,85% , sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio belanja modal di tahun 2021 adalah kurang baik karena kurang porsi yang ditetapkan.

$$\begin{aligned} \mathbf{RBM\ Tahun\ 2022} &= \frac{\mathbf{815.802.613}}{\mathbf{25.005.731.674}} \times \mathbf{100\%} \\ &= 3,26\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio belanja modal di tahun 2022 didapatkan hasil sebesar 3,26% , sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio belanja modal di tahun 2022 adalah kurang baik karena kurang porsi yang ditetapkan.

Berdasarkan perhitungan di atas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan ditinjau dari Rasio Daerah dinilai dari Rasio Belanja Modal tahun 2018-2022 didapatkan nilai rata-rata sebesar 2,24% , dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya rasio belanja modal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan berada dalam kategori kurang baik karena kurang dari porsi yang ditetapkan.

3. Laporan Realisasi Anggaran BAPPEDA Kota Medan

Pada BAPPEDA Kota Medan, belanja merupakan pengeluaran yang dikeluarkan untuk pembangunan daerah Kota Medan yang apabila jumlah anggaran yang diminta tidak sesuai dengan yang direalisasikan berarti ada beberapa anggaran pembangunan yang tidak sesuai dengan perhitungan anggaran biaya yang dianggarkan.

Berikut data laporan realisasi anggaran belanja daerah BAPPEDA Kota Medan :

Tabel 4.3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah BAPPEDA Kota Medan (dalam ribuan)

Tahun	Pendapatan		Tahun	Belanja	
	Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi
2018	4,657,852,400	3,680,590,700	2018	18,161,993,786	12,240,828,664
2019	4,727,852,448	3,901,684,751	2019	20,001,322,735	13,689,194,382
2020	4,857,552,448	4,121,585,751	2020	19,476,527,595	12,876,730,142
2021	5,208,964,175	5,021,257,837	2021	24,292,278,919	16,386,575,629
2022	6,522,123,770	5,657,816,889	2022	27,213,216,618	25,005,731,674

Sumber : BAPPEDA Kota Medan

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa dari tahun ke tahun jumlah anggaran dan realisasi belanja selalu lebih besar dari anggaran dan pendapatan di BAPPEDA Kota Medan, artinya dalam hal pengeluaran belanja BAPPEDA Kota Medan tidak mengandalkan pendapatan internal tapi berdasarkan dana transfer daerah maupun dari kementerian.

Kemampuan untuk mempergunakan sumber daya pada tingkat hasil tertentu merupakan hal yang baik bagi instansi (Purnamasari et al., 2014). Efisiensi merupakan hal penting yang dapat diukur dengan rasio antara hasil dengan sumber daya. Semakin besar rasio efisiensi artinya kinerja organisasi tersebut semakin baik. Berikut ini kriteria efisiensi penilaian kinerja keuangan :

Tabel 4.4. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Sangat Efisien
90% - 99%	Efisien
80% - 89%	Cukup Efisien
60% - 79%	Kurang Efisien
< 60%	Tidak Efisien

Sumber : (Purnamasari et al., 2014)

Dari data yang didapatkan oleh penulis terkait dengan kinerja di BAPPEDA Kota medan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.5. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan BAPPEDA Kota Medan (dalam ribuan)

Tahun	Pendapatan		Tingkat Efisiensi	Keterangan
	Anggaran	Realisasi		
2018	4,657,852,400	3,680,590,700	79,02%	Kurang efisien
2019	4,727,852,448	3,901,684,751	82,52%	Cukup efisien
2020	4,857,552,448	4,121,585,751	84,84%	Cukup efisien
2021	5,208,964,175	5,021,257,837	96,40%	Efisien
2022	6,522,123,770	5,657,816,889	86,73%	Cukup efisien

Sumber : BAPPEDA Kota Medan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasannya dari realisasi pendapatan tahun 2020-2022 tidak ada yang mencapai target yang ditetapkan, kemudian juga dengan belanja daerah lebih besar dari pendapatannya. Pada tahun 2020 anggaran pendapatan yang ditetapkan tidak sesuai dan lebih rendah dengan realisasi yang terjadi, begitu juga pada tahun 2021 anggaran pendapatan yang ditetapkan tidak sesuai lebih rendah dengan realisasi pendapatannya yang terjadi. Menurut (Purnamasari et al., 2014) realisasi pendapatan yang baik adalah ketika realisasi anggaran tersebut lebih besar daripada anggaran pendapatan yang ditetapkan, demikian juga dengan realisasi belanja yang baik adalah ketika realisasi belanja sesuai dan tidak dibawah dengan anggaran belanja yang ditetapkan.

Tabel 4.6. Data Anggaran dan Realisasi Belanja BAPPEDA Kota Medan

Tahun	Belanja		Tingkat Efisiensi	Keterangan
	Anggaran	Realisasi		
2018	18.161.993.786	12.240.828.664	67,40%	Kurang efisien
2019	20.001.322.735	13.689.194.382	68,44%	Kurang efisien
2020	19.476.527.595	12.876.730.142	66,11%	Kurang efisien
2021	24.292.278.919	16.386.575.629	67,46%	Kurang efisien
2022	27.213.216.618	25.005.731.674	91,89%	Efisien

Sumber : BAPPEDA Kota Medan

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan realisasi belanja dari tahun 2018-2019 terjadi selisih yang tidak menguntungkan (*unfavourable*) hal tersebut terjadi karena nilai realisasi tidak mencapai atau melebihi dari anggaran atau kurang efisien, sementara menurut (Purnamasari et al., 2014) jika tingkat efisiensi berada pada nilai 60%-70% maka masih dinilai kurang efisien. Artinya salah satu alat ukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yaitu efisiensi di BAPPEDA Kota Medan masih belum efisien, sehingga perlu dianalisis lebih jelas faktor apa saja yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi tersebut.

4. Penyebab tidak tercapainya realisasi belanja daerah pada BAPPEDA Kota Medan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak BAPPEDA yaitu Bapak Lahmin selaku pegawai yang memahami proses penganggaran di BAPPEDA sebagai berikut :

“Apakah yang menjadi penyebab tidak tercapainya realisasi belanja daerah di BAPPEDA Medan”?

Jawab :

“Banyak hal yang menjadi penyebab, diantaranya penetapan Perda APBD yang terlambat, menyebabkan terlambatnya pelaksanaan kegiatan; terjadinya gagal

lelang, sehingga pemda harus mengulang proses lelang yang pada akhirnya menghambat penyerapan anggaran dan pencapaian output; dan belum selesainya persiapan pelaksanaan kegiatan, misalnya pembebasan tanah.

“Apa hal yang biasanya terjadi di lapangan saat proses pelaksanaan anggaran?”

“Lemahnya Perencanaan Anggaran, rendahnya realisasi anggaran mencerminkan pelaksanaan program pemerintah yang lemah dan kurang matang. Adanya revisi revisi menyebabkan kegiatan sulit atau terlambat dieksekusi. Jika perencanaan dilakukan dengan matang seharusnya tidak perlu adanya revisi-revisi serta telah ada jadwal kegiatan yang pasti sehingga tidak menumpuk diakhir tahun anggaran. Lamanya Proses Pembahasan Anggaran, dalam menyusun anggaran tidak semata mata hanya dilakukan oleh satuan kerja yang ada, tapi juga merupakan tugas dari Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) yang merupakan wakil rakyat untuk menuangkan aspirasinya kepada pemerintah. DPRD sebagai dewan perwakilan rakyat mempunyai hak untuk menyetujui atau tidak anggaran yang sudah direncanakan oleh masing masing bidang-bidang dan seksi-seksi dalam proses pengesahan anggaran di DPRD. Namun, proses pengesahan anggaran tersebut sering tidak tepat waktu dan mengakibatkan anggaran lambat untuk terealisasi, selanjutnya dapat disebabkan oleh lambatnya proses tender”

4.2. Pembahasan

4.2.1. Kinerja belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran pada BAPPEDA Kota Medan

Kinerja keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan ditinjau dari Rasio Daerah dinilai dari Rasio Belanja Operasi tahun 2018-

2022 didapatkan nilai rata-rata sebesar 98,10%, dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya rasio belanja operasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan berada dalam kategori kurang baik karena melebihi porsi yang ditetapkan. kinerja keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan ditinjau dari Rasio Daerah dinilai dari Rasio Belanja Modal tahun 2018-2022 didapatkan nilai rata-rata sebesar 2,24%, dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya rasio belanja modal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan berada dalam kategori kurang baik karena kurang dari porsi yang ditetapkan.

4.2.2. Penyebab tidak tercapainya realisasi belanja di setiap tahunnya pada BAPPEDA Kota Medan

Pada laporan realisasi anggar di BAPPEDA Kota Medan realisasi belanja daerah selalu tidak sesuai dengan yang dianggarkan, hal ini tentunya kan berdampak kepada proses pembangunan yang tidak maksimal jika tidak sesuai dengan anggaran. Adapun berdasarkan hasil penelitian ditemukan penyebabnya antara lain :

1. Penetapan Perda APBD yang terlambat
2. Lemahnya Perencanaan Anggaran
3. Proses Tender yang Lambat
4. Analisa Standar Biaya

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan ditinjau dari Rasio Daerah dinilai dari Rasio Belanja Operasi tahun 2018-2022 didapatkan nilai rata-rata sebesar 98,10%, dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya rasio belanja operasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan berada dalam kategori kurang baik karena melebihi porsi yang ditetapkan.
2. kinerja keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan ditinjau dari Rasio Daerah dinilai dari Rasio Belanja Modal tahun 2018-2022 didapatkan nilai rata-rata sebesar 2,24%, dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya rasio belanja modal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan berada dalam kategori kurang baik karena kurang dari porsi yang ditetapkan.
3. .Penyebabnya tidak tercapainya realisasi belanja pada BAPPEDA Kota Medan antara lain dikarenakan penetapan Perda APBD yang terlambat, lemahnya perencanaan anggaran, proses tender yang lambat dan analisa standar biaya yang belum tepat

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sajikan sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh BAPPEDA Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan rasio belanja operasi, diperlukan penyesuaian pengeluaran belanja operasi agar tidak terlalu besar dan pelaksanaan anggaran tidak hanya untuk aktifitas operasional saja.
2. Berkaitan dengan rasio belanja modal, diperlukan penyesuaian belanja modal agar tidak berada di bawah 5% agar nantinya dapat memberikan penambahan asset untuk periode selanjutnya.
3. Berkaitan dengan tingkat realisasi belanja daerah, agar semua unsur terkait dapat bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik sehingga memberikan dampak terhadap pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien serta tepat waktu.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Proses pengumpulan data terkendala pada sistem kebijakan instansi yang memerlukan waktu yang cukup lama dalam mengeluarkan data internal perusahaan seperti LRA dan data yang berhubungan dengan judul penelitian
2. Dalam penelitian ini pembahasan hanya fokus kepada rasio keuangan daerah sehingga perlu dilakukan perluasan pembahasan untuk selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badu, R. S. (2014). Studi Ethnosains: Dilema Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaporan Sumbangan Donatur dan Pengelolaan Keuangan Masjid (Studi Kasus Di Kabupaten Gorontalo). *Penelitian Kolaboratif Dana BLU FE*, 1(1087).
- Christiana, I., & Ardila, I. (2020). Good corporate governance sebagai variabel intervening antara manajemen laba dengan nilai perusahaan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 10(1), 59–70.
- Dewi, R. C., & Suparno, S. (2022). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78–90.
- Hanum, Z., & Ultari, W. (2019). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Reklame. *Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu “ Inovasi Produk Penelitian Pengabdian Masyarakat & Tantangan Era Revolusi 4.0 Industri “*, 2, 342–358.
- Linting, M. (2019). *Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kantor Pemerintah Kota Makassar*. UNIVERSITAS BOSOWA.
- Majampoh, W. T., & Datu, C. (2021). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(3), 1731–1741.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Andi.
- Mutiha, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 4(2).
- Rahayu, A. S. (2022). *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Sinar Grafika.
- Santoso, S. (2013). Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4).
- Saragih, F. (2017). Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap Good Government Governance Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pada Skpd Se Kota Medan. *Jurnal UMSU*, 8.

- Sari, E. N. ... Astuty, W. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa Serta Dampak Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(2), 107–126.
- Sinambela, E. & Sari, E. N. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cetakan 23). Alfabeta.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi*. Alfabeta.
- Suhaedi, W. (2019). Analisis Belanja Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 18(2), 63–78.
- Toselong, R. & Antong, A. (2016). Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Penilaian Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(1).